



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021388.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN
MERAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 15, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN MERAH tanggal 13 Oktober 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022101363100901 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA JEMBATAN MERAH;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PELANGI HARAPAN DESA
JEMBATAN MERAH
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor
15, tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat oleh Notaris YUDHA ALFIANI S.H., M.Kn.
berkedudukan di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Oktober 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

CETAK PADA TANGGAL 13 Oktober 2022

AFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0031980.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 13 Oktober 2022



Dipindai dengan CamSc



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 503/1/PTSP

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Membaca : a. Surat Permohonan sdr. YENI MARLIANI Nomor : 07/PKBM-PH/2020 perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 503/2076-PAUD dan Dikmas/Disdik.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat maka perlu penataan;
b. bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah penataan dimaksud perlu penerbitan dalam pemberian Izin Penyeleggaraan kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2020 tentang Pendeklegasi Kewenangan Penyeleggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.